

2018

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan

Fahlevi, Reza

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6443>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK PERSEROAN**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara*

Oleh

**REZA FAHLEVI
140200499**

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018
ABSTRAK**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK PERSEROAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


Oleh

**REZA FAHLEVI
140200499**

Disetujui Oleh
KETUA DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI


**Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H
NIP: 195603291986011001**

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H
NIP: 195603291986011001**

Dosen Pembimbing II



**Dr. Mahmud Siregar, S.H, M.Hum
NIP. 197302202002121001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK PERSEROAN

Reza Fahlevi*)

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H)**

Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum*)**

Eksistensi reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (*reinvestment*), maka reksa dana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Dalam operasionalisasinya, maka reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas yaitu dari Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan khususnya di sektor transaksi efek.

Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dianalisa secara kualitatif.

Reksadana syariah, diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku *Self Organisation Regulatory*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah (*Islamic investment funds*). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Reksa dana syariah perlu diawasi agar hasil usaha emiten tidak mengandung unsur riba produk atau jasa yang dihasilkan oleh emiten tidak dikategorikan haram, pengawasan pasar modal dari Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan khususnya disektor transaksi efek, yaitu Dewan Syariah Nasional. dan saat ini dilakukan oleh OJK. Cara pengawasan reksa dana syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Reksa Dana Syariah yang diawasi. Laporan wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah. Perlindungan hukum yang ditekankan dalam hal ini adalah perlindungan hukum secara implisit (*implicit deposit protection*) melalui pengetatan pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang bertindak sebagai agen penjual reksa dana agar menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) yang berpijak pada Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan perlindungan hukum secara eksplisit (*explicit deposit protection*) kepada nasabah kurang diperhatikan mengingat Reksa Dana bukan merupakan produk bank, melainkan produk pasar modal sehingga tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan apabila bank dicabut izin usahanya. Kata Kunci : **Perlindungan Hukum, Investor, Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan**¹

*) Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***) Dosen Pembimbing I

****) Dosen Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK PERSEROAN”** Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Teristimewa dan tersayang kepada kedua orang tua, Ayahanda H. Syafri Tanjung, SE dan Ibunda Hj. Hotma Sari HSB yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak mungkin dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan moral maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Sumatera Utara Medan.
2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. OK. Saidin SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Prof. Dr. Bismar Nasution,SH. M.H selaku ketua departemen hukum ekonomi Universitas Sumatera Utara, sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam hal memberikan saran dan masukan.
5. Bapak Dr. Mahmul Siregar. SH, M.hum selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Kepada kakak Rini Mutiara Rezky, S.Ked orang yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Putri Meisara, SE., yang selalu memotivasi penulis dan memberikan semangat serta doa dan dukungan kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu yang mungkin terlupakan oleh penulis penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan kita semua, terima kasih.

Medan, Juli 2018

Penulis

Reza Fahlevi

NIM. 140200499

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Keaslian Penelitian	7
	E. Tinjauan Pustaka	9
	F. Metode Penelitian.....	16
	G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	PENGATURAN HUKUM REKSADANA SYARIAH	
	A. Pengertian dan Bentuk Badan Hukum Reksa Dana Syariah	22
	B. Sejarah Reksa Dana Syariah	35
	C. Pengaturan Hukum Reksa Dana.....	43
BAB III	PENGAWASAN REKSA DANA SYARIAH	
	A. Hubungan Pemodal dengan Para Pihak dan Hak Pemodal.....	45
	B. <i>Mekanisme</i> Akad dalam Reksa Dana Syariah	55
	C. Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi	60
	D. Pengawasan Reksa Dana Oleh Dewan Pengawas Syariah	65

E. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan	69
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
	DALAM REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK
	PERSEROAN
A. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Perjanjian (Akad) Dalam Mekanisme Investasi Melalui Reksa Dana Syariah.....	73
B. Masalah yang Terkait dengan Reksa Dana Syariah	78
C. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Melalui Reksa Dana Syariah.....	82
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Reksadanamerupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadanadirancang sebagai sarana guna menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.² Masyarakat yang semakin paham akan pasar keuangan, semakin mengerti akan penilaian dan pengendalian risiko investasi, akan semakin berani memasuki area yang lebih berisiko. Dengan memasuki pasar modal, masyarakat pemodal memasuki area yang lebih menantang, lebih mendorong pemanfaatan kemampuan menganalisis yang pemodal miliki, sekaligus menjanjikan *return* yang lebih baik.³

Prinsip-prinsip syariah di pasar modal merupakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSNMUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM), dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut LK) maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum adanya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, selain

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm.201.

³Iggi Achsein, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 14.

kemudahannya dimana investor tidak perlu melakukan analisis atau memantau perkembangan investasinya karena telah di tangani oleh manajer investasi yang profesional, juga karena keamanan reksa dana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk. Reksa dana sebenarnya hanya sebuah fenomena bagaimana suatu jasa diberikan kepada investor yang ingin berpartisipasi di pasar modal, tetapi tidak ingin disibukkan oleh segala macam prosedur, administrasi dan analisis yang rumit yang berlaku untuk sebuah pasar modal.⁴

Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksa dana, antara lain: pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Kedua, reksa dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada Reksa dana, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.⁵

Dalam perkembangannya, seiring dengan maraknya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang di mulai dengan perbankan ternyata juga berpengaruh pada lembaga keuangan yang lain, misalnya: asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta pasar modal berdasarkan prinsip syariah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam kegiatan pasar modal merupakan perusahaan reksa

⁴Taufiq Kurniadihardja dan Sri Mulyani. Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor *Lex Jurnalica* Volume 8 Nomor 1, Desember 2010, hlm. 57

⁵Adrian Sutedi. *Pasar Modal Syariah : Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm113-114.

dana, yang saat ini disamping reksa dana konvensional juga muncul reksa dana yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi⁶

Saat ini reksa dana syariah merupakan investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Reksadana syariah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada debitor yang tidak melanggar batasan syariah, dalam fundamental maupun operasional perusahaan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷

Reksa dana berbentuk perseoran merupakan perusahaan (perseoran terbatas) yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, perbedaan hanya terletak pada jenis usaha. Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham. Hasil dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Reksadana berbentuk perseoran dibedakan berdasarkan sifatnya, menjadi reksa dana perseoran terbuka dan tertutup.⁸ Pengelola kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank *custodian*.⁹

⁶*Ibid.*, hlm 57-58.

⁷ Vince Rahmawati dan Ningrum Khairani, “Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015, hlm 28

⁸ Aulia Maulida. Anugrahku Reksadana Syariah. <https://www.kompasiana.com/diakses> tanggal 21 Maret 2018.

⁹*Ibid.*

Tabel 1.
Perbedaan reksa dana tertutup dengan reksa dana terbuka

Jenis	Bentuk	Satuan	Penawaran dilakukan umum	Tercatat di Bursa Efek	Transaksi dilakukan setelah penawaran umum
Terbuka	PT	Saham	Ya	Tidak	Investor, manajer investasi dan bank kustodian
	KIK	Penyertaan	Ya	Tidak	Investor, manajer investasi dan bank kustodian
Tertutup	PT	Saham	Ya	Ya	Antar Investor melalui pialang

Sumber :Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Kamaniya, (2006: 79-80)¹⁰

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan kepercayaan pasar, telah dibentuk dana perlindungan pemodal yang merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Pembentukan dana perlindungan pemodal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan berinvestasi di pasar modal. Perlindungan diberikan kepada Pemodal yang memenuhi persyaratan: menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian; dibukakan sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh kustodian, dan memiliki nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (selanjutnya disebut LPP).¹¹

¹⁰ Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Kamaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 79-80

¹¹ Nurhaida. *Roadmap. Pasar Modal Syariah 2015 – 2019 Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang Tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), hlm 42-43.

Namun demikian, perlindungan tersebut tidak berlaku bagi pemodal yang memenuhi satu atau lebih dari kondisi berikut: pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang; pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian; dan/atau pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak tersebut pada huruf a dan b tersebut. Adapun dana perlindungan pemodal ini diatur secara jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /Pojk.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal. Saat ini Pihak yang menjadi penyelenggara dana perlindungan investor adalah PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) yang didirikan pada tanggal 7 Desember 2012 dan mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM nomor: AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan pada tanggal 18 Desember 2012, dengan pemodal, P3IEI saat ini menggunakan sistem pengelolaan dana secara konvensional. Seiring dengan perkembangan pasar modal syariah diharapkan dapat dikembangkan sistem perlindungan pemodal syariah yang pengelolaan dana perlindungannya didasarkan pada prinsip syariah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor pasar modal syariah dan menarik minat investor syariah untuk berinvestasi di pasar modal.¹²

Perlindungan konsumen dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas

¹²*Ibid.*

informasi).Kedua, kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).Dalam pelbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi), tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris (meminimalisir risiko yang harus ditanggung konsumen).¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum reksadana syariah ?
2. Bagaimana pengawasan reksa dana syariah?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana syariah berbentuk perseroan?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum reksadana syariah.
2. Untuk mengetahui pengawasan reksa dana syariah.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana syariah berbentuk perseroan.

¹³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 49-50

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana syariah berbentuk perseroan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pemahaman bagi parainvestor dalam reksa dana syariah, untuk dapat memberikan rasa nyaman kepada konsumen dengan memberikan perlindungan sebagaimana mestinya

E. Keaslian Penulisan

Skripsi ini berjudul perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana syariah berbentuk perseroan. Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas yang ada di Indonesia baik secara fisik maupun secara *online* belum pernah dilakukan, namun ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana syariah, antara lain :

Lutvi Amalia Rizki. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014) dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Di PT Danareksa Malang Menurut Tinjauan Hukum Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini :

1. Praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

M. Ridha Rasyid Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2013), dengan judul penelitian Peranan Reksa Dana Syariah dalam Peningkatan Investasi di Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini:

1. Pengaturan reksadana syariah di Indonesia
2. Bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui reksadana syariah
3. Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui reksadana syariah.

Elfiera Anggraini Dauly. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2010), dengan judul penelitian tinjauan yuridis tentang reksadana syariah sebagai alternatif investasi bagi investor. Adapun permasalahan dalam penelitian ini

1. Pengaturan reksadana syariah di Indonesia.
2. Bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi reksa dana syariah.
3. Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui reksa dana syariah.

Roida Nababan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Fakultas Hukum Medan (2010), dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Investor

Reksadana Akibat Wanprestasinya PT. Danareksa (Persero). Adapun permasalahan dalam penelitian ini Perlindungan hukum investor reksadana akibat wanprestasinya Manajer Investasi.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema. Namun, dalam fokus pembahasan jelas berbeda. Sebagaimana Pada penelitian pertama dan kedua memiliki kesamaan pembahasan tentang reksadana syariah, akan tetapi pada penelitian ketiga berfokus terhadap reksadana konvensional, sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang tentang reksadana syariah yang termasuk jenis reksadana.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlihat perbedaan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan asli yang didukung dengan pendapat para ahli, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut dan dapat dipertanggungjawaban baik secara ilmiah maupun akademik.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Perlindungan hukum

Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Berdasarkan uraian para ahli di atas tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan secara implisit, (*implisit deposit protection*).

Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:

¹⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹⁶Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program versitas Sebelas Maret. 2004). hlm. 3

- a) Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan,
 - b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
 - c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya, dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
 - d) Memelihara tingkat kesehatan bank,
 - e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
 - f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
 - g) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit, (*eksplisit deposit protection*)

Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.¹⁷

2. Investor

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal arti dari penanam modal atau investor merupakan perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

¹⁷Aryani Witasari dan Aris Setiono, Perlindungan Hukum Pengguna Jasa electronic Banking (e-banking) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm 134

Menurut BAPEPAM, Investor merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Dalam dunia keuangan, investor digolongkan menjadi beberapa tipe investor yaitu investor asing dan investor domestik, tipe investor masih ada penggolong berdasarkan individual (retail investor) dan institusional (*institutional investor*). Investor individu terdiri dari individu-individu yang melakukan investasi, sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun, reksadana, maupun perusahaan investasi.

Berdasarkan sifatnya investor juga dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu:

- a. Investor yang suka terhadap risiko (*risk seeker*) merupakan sifat investor yang suka mengambil investasi dengan risiko lebih besar. Investor jenis ini biasanya bersifat agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi.
- b. Investor yang netral terhadap risiko (*risk neutrality*) merupakan investor yang akan meminta kenaikan pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor jenis ini umumnya cukup fleksibel dan bersikap hati-hati (*prudent*) dalam mengambil keputusan investasi.
- c. Investor yang tidak suka terhadap risiko (*risk averter*) merupakan sifat investor yang lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil. Investor jenis ini biasanya cenderung selalu mempertimbangkan secara matang dan terencana atas keputusannya.¹⁸

3. Reksa Dana Syariah

¹⁸Tristantyo R Wishnu. Analisis Perilaku Herding Berdasarkan Tipe Investor Dalam Kepemilikan Saham. *Skripsi* pada FE UNDIP Semarang, 2014, hal 21

Reksa dana (*mutual fund*) merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksa dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang.¹⁹

Sedangkan reksa dana syariah merupakan reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya berpedoman pada syariah Islam. Portofolionya hanya berinvestasi pada instrumen yang sesuai dengan syariah, yaitu bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Reksadana syariah tidak menginvestasikan dananya pada perusahaan yang pengelolaan dan produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.²⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 1 angka 6 Reksa dana syariah merupakan reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara para pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/Rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.²¹

Berdasarkan pengertian di atas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dapat dipahami bahwa dalam Reksa Dana terkandung empat unsur utama, yaitu:

¹⁹ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Kanisius, 2010), hlm. 20

²⁰ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hlm 204.

²¹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media Kita, 2011), hlm. 98.

- a. Masyarakat pemilik modal (*shahib al maal/ rab al maal*).
- b. Modal yang disetor (al maal).
- c. Manajer investasi sebagai pengelola modal (wakil shahib al maal).
- d. Investasi yang dilakukan oleh manajer investasi (amal).²²

Sedangkan menurut Wiku Suryomurti, reksa dana syariah merupakan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaan yang mengelolanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.²³

Reksa dan berbentuk perseroan merupakan suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi, secara lengkap definisi reksa dana berbentuk Perseroan dapat dilihat dalam Undang-Undang Pasar Modal penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a: “Reksa dana berbentuk perseroan merupakan emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.”²⁴ Reksa dan berbentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi Reksa dana perseroan tertutup dan reksa dana perseroan terbuka, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas.

²²*Ibid*

²³ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup Kaya Raya Mati Masuk Surga*, (Jakarta : Qultum Media, 2011), hlm. 118.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang *Pasar Modal*, Pasal 18 ayat (1)

- b. pengelola kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.
- c. penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank *custodian*.²⁵

Adapun jenis- jenis reksadana syariah, antara lain :

1. Reksadana Pendapatan Tetap Tanpa Unsur Saham Reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan pendapatan yang tetap.
 2. Reksadana Pendapatan Tetap dengan Unsur Saham Reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivitya diinvestasikan dalam efek saham dan sisanya dapat di investasikan dalam efek hutang.
 3. Reksadana Saham Reksadana yang disebut juga reksadana jenis ekuitas. Reksadana ini harus menginvestasikan sekurang kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham.
 4. Reksadana Campuran Reksadana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi asset sehingga dapat sewaktu waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan dilain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi.²⁶
4. Perseroan.

²⁵ Illsya Meilanda, Penerapan Nilai Pasar Wajar Efek Dalam Portofolio Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Tesis UI. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Depok 2010, hlm 10

²⁶Putriana.Reksadana Syariah Vs Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Tahun 2010 – 2016 Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 13 Volume II Tahun 2017, hlm 83-84

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV).²⁷ Istilah tersebut konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²⁹ Maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah meneliti aplikasi hukum positif serta dibantu dengan adanya literatur-literatur yang terkait dengan

²⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 63.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* Cetakan Keempat Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 109.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana syariah berbentuk perseroan.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.³⁰ Dalam hal ini menjelaskan dan menerangkan tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana syariah berbentuk perseroan.

3. Sumber data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.³¹ Dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer: merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan yang terkait dengan Reksa Dana Syariah, meliputi :

- 1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 116-117.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

- 3) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/ POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /Pojk.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal
 - 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IV/2001.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal serta artikel. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan.

5. Analisis data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustakan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka dilakukan pembahasan secara deskriptif.³²

Setelah semua data terkumpul, data akan diolah dan dianalisa secara kualitatif yakni dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu peneliti berkeinginan menganalisis untuk memberikan gambaran atas subyek dan objek penelitian. Logika hukum yang digunakan bersifat deduktif kualitatif yaitu berawal dari pengetahuan hukum bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang kemudian diimplementasikan untuk menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam 5 (lima) bab yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm 86

ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan merupakan awal dalam penulisan skripsi yang berisikan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan hukum reksadana syariah, bab ini berisikan pengertian dan bentuk badan hukum reksa dana syariah, sejarah reksa dana syariah dan pengaturan hukum reksa dana

Bab III, pengawasan reksa dana syariah, bab ini berisikan hubungan pemodal dengan para pihak dan hak pemodal, mekanisme akad dalam reksa dana syariah dan penentuan dan pembagian hasil investasi serta pengawasan reksa dana oleh Dewan Pengawas Syariah serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bab IV, perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana syariah berbentuk perseroan, bab ini berisikan bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui reksa dana syariah dan masalah yang terkait dengan reksa dana syariah serta perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui reksa dana syariah

Bab V, kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab terakhir dari isi skripsi ini. Pada bagian ini, dikemukakan kesimpulan dan saran yang didapat sewaktu mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga pada akhirnya.

BAB II

PENGATURAN HUKUM REKSADANA SYARIAH

A. Pengertian dan Bentuk Badan Hukum Reksa Dana Syariah

Reksadana syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan (+) *return* dari sumber yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Tujuan utama reksadana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai-nilai religiusitas, meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor.³³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 1 angka 6 :Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara parapemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/Rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakilshahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakilshahib al-mal dengan pengguna investasi.³⁴

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa reksa dana syariah merupakan reksa dana sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

³³Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hlm. 74

³⁴Taufik Hidayat, *Op.Cit.*, hlm. 98.

Sedangkan, menurut peraturan Nomor 19/POJK.04/2015 Pasal 6, menyatakan bahwa Reksadana Syariah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionyang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada penerbitan saham reksadana syariah berbentuk perseroan wajib mencantumkan ketentuan-ketentuan dalam operasionalnya.³⁵

Reksadanasyariah merupakan reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadanasyariah, misalnya tidak menginvestasikan pada usaha dari saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.³⁶

Menurut Wiku Suryomurti,Reksa dana syariah merupakan reksa dana sebgaimana dimaksud dalamUndang-UndangPasarModaldanperaturanpelaksanaanyangmengelolalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah di pasarmodal.³⁷

Reksadanasyariah merupakan reksadana yang pengelolaan dankebijakan investasinya berpedomanpada syariah Islam.Portofolionyahanya berinvestasi pada instrumen yang sesuai dengan syariah, yaitubebas dari unsur maysir, gharar,

³⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Reksadana Syariah No. 19/ POJK.04/2015

³⁶ Latifah Rangkuti & Hotma ja'far, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Reksadana Syariah (Islamic Mutual Fund) Di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2012,hlm.4

³⁷Wiku Suryomurti, *Op.Cit.*, hlm. 118

dan riba. Reksadana syariah tidak menginvestasikan dananya pada perusahaan yang pengelolaan dan produknya bertentangan dengan syariah Islam. Seperti pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbaur maksiat.³⁸ Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya kepada syariah Islam. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah : misalnya pabrik minum beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat.³⁹

Berdasarkan beberapa definisi reksa dana di atas secara jelas disebutkan bahwa reksa dana memiliki beberapa karakteristik, yaitu: Pertama, kumpulan dana-dana pemilik, di mana pemilik reksa dana adalah sebagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke reksa dana dengan berbagai variasi artinya reksa dana dapat perorangan atau lembaga, di mana pihak tersebut melakukan investasi ke reksa dana sesuai dengan tujuan investasi tersebut.

Reksadana syariah merupakan intermediaries yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Reksadana syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara

³⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Op.Cit.*, hlm 200.

³⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Perdana Media, 2009), hlm. 168

religius, yang memang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁰ Pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi (muamalat) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, sehingga ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat. Reksa dana syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non perbankan, yang dapat dijadikan alternatif investasi bagi masyarakat yang menginginkan dan memperoleh *return* investasi dari sumber dan cara yang bersih, dan dapat dipertanggung jawabkan secara syariah.⁴¹

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 Pasal 11 ayat (3) menyatakan kontrak reksadana syariah berbentuk perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan ketentuan umum mengenai:

- (a) manajer investasi merupakan wakil (wakilin) yang bertindak untuk kepentingan Direksi Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dengan wewenang untuk melakukan pengelolaan reksadana syariah berbentuk perseroan;
- (b) akad, cara pengelolaan, dan portofolio reksa dana syariah berbentuk perseroan tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
- (c) anggota dewan pengawas syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;
- (d) mekanisme pembersihan kekayaan reksa dana syariah berbentuk perseroan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;

⁴⁰Latifah Rangkuti & Hotma ja'far, *Loc. Cit.*

⁴¹Sofinayah Ghufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm 12.

- (e) kata “syariah” pada nama reksa dana syariah berbentuk perseroan; dan
- (f) dana kelolaan reksa dana syariah berbentuk perseroan hanya dapat diinvestasikan pada saham syariah, waran syariah, sukuk, surat berharga, dan efek syariah lainnya.⁴²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yakni reksa dana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksadana) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut KIK).

1. Reksadana berbentuk Perseroan (*Investemet companies*)

“Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang” (penjelasan Pasal 18 ayat 1 huruf (a). Reksadana berbentuk perseroan merupakan badan hukum tersendiri yang berarti beroperasi sebagai Perseroan Terbatas (PT) dengan kegiatan semata-mata hanya Reksadana.⁴³

Suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Reksadana berbentuk perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua yaitu Reksadana terbuka (*open end foud*) dan Reksadana tertutup (*close end foud*). Adapun ciri dari Reksadana bentuk perseroan ini adalah:

⁴²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Reksadana Syariah No. 19/ POJK.04/2015

⁴³ Chaidir Iswanaji, *Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Ditinjau Berdasarkan Tingkat Risk And Return, Media Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 31 No. 2 Juli 2016 hlm. 114.

- 1) Badan hukum berbentuk PT
- 2) Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk.
- 3) Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.⁴⁴

2. Kontrak Investasi Kolektif (*Unit Investment Trust*)

Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). KIK merupakan “Kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif” (penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b. Reksadana Kontrak Investasi Kolektif beroperasi berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Investor secara kolektif mempercayakan dana yang dimilikinya untuk dikelola oleh Manajer Investasi.⁴⁵

Kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

Karakteristik dari reksadana kontrak investasi kolektif adalah

- 1) Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.

⁴⁴ Firdaus Muhammad, dkk. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksadana Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm. 37.

⁴⁵ Chaidir Iswanaji, *Loc. Cit* .

- 2) Unit penyertaan tidak tercatat di bursa
- 3) Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi (MI) yang mengelola.
- 4) Hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan pada kekayaan Reksadana. Harga jual atau beli unit penyertaan didasarkan pada nilai aktiva bersih (selanjutnya disebut NAB) perunit dihitung oleh Bank Kustodian secara harian.⁴⁶

Pengelolaan reksa dana baik yang berbentuk perseroan maupun kontrak Investasi Kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi dan kemudian kekayaannya disimpan pada bank kustodian. Adanya pemisahan antara pengelolaan dan penyimpanan dana pada dua pihak independen berbeda tersebut, membuat keamanan investasi di reksa dana dalam bentuk apapun semakin terjamin.

Tabel 2
Perbedaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Reksa Dana berbentuk Perseroan

Reksa Dana KIK	Reksa Dana berbentuk Perseroan
Menerbitkan unit penyertaan	Menerbitkan saham
Hanya bersifat terbuka	Dapat bersifat terbuka maupun tertutup

Reksa dan berbentuk perseroan dapat bersifat terbuka atau tertutup, sedangkan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif selalu bersifat terbuka.⁴⁷

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷ Tjiptono Darmadji, dkk. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab.* (Jakarta, Salemba Empat, 2001), hlm. 150.

Berdasarkan sifat transaksinya, reksa dana dapat dibedakan menjadi:

1. Reksa dana tertutup (*close-end fund*), yaitu reksa dana yang dapat menawarkan saham-saham kepada masyarakat pemodal atau investor, tetapi tidak dapat membeli kembali saham-saham tersebut (yang telah dijual kepada masyarakat pemodal). Dengan kata lain, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada perusahaan Reksa Dana, penerbit atau Manajer Investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, proses jual beli hanya dapat dilakukan di bursa efek tempat reksa dana tersebut dicatat. Reksa dana tertutup hanya dapat menjual saham kepada investor sampai batas jumlah modal dasar dalam anggaran dasar.
2. Reksa dana terbuka (*open-end fund*), adalah reksa dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal atau investor sampai dengan sejumlah yang telah dikeluarkan. Pemilik saham dapat menjual kembali saham penyertaan setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi reksa dana, melalui bank kustodian, wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham atau unit pada saat tersebut.⁴⁸

NAB merupakan sejumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada. Sedangkan NAB per saham atau per unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu reksa dana setelah dikurangi semua biaya operasional (kewajiban) dan dibagi dengan jumlah saham atau unit penyertaan yang beredar

⁴⁸ Parluhutan Situmorang, dkk, *Langkah Awal Berinvestasi Reksa Dana*, (Jakarta; TransMedia Pustaka, 2010), hlm 6

(dimiliki investor) pada saat tersebut. NAB per saham/unit penyertaan dihitung setiap hari oleh bank kustodian setelah mendapatkan data dari manajer investasi dan nilainya dapat dilihat pada surat kabar tertentu setiap hari. Besarnya NAB dapat berfluktuasi setiap hari, tergantung pada perubahan nilai efek dalam portofolio reksa dana. Meningkatnya NAB mengindikasikan meningkatnya investasi pemegang saham/unit penyertaan, begitu pula sebaliknya.⁴⁹

Guna memastikan pengelolaan reksa dana dilakukan secara legal, telah diterbitkan sejumlah aturan berkaitan dengan reksa dana KIK yakni:

- a. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.F.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-01/PM /1996 tentang Pemeriksaan Reksa Dana
- b. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.F.14
- c. Putusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep 38 / PM / 2003 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana
- d. Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.L, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep 6 /PM / 2W4 tentang Laporan Reksa Dana
- e. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-552/BL/201,0 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- f. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.

⁴⁹Marzuki Usman, *Bunga Rampai Reksa Dana* (Jakarta:Balai Pustaka, 2000), hlm 74

- g. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- h. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-133/BL/2006 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek
- i. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IY.C.Z, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-367 /BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana
- j. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep -516 / BL / 2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka
- k. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-262 /BL / 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks
- l. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.S, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KepaS / BL / 2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

- m. Peraturan Bapepam Nomor IV.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-19/PM /2004 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
- n. Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 20 / PM / 2004 tanggal 29 April 2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana 13.Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.8.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- o. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-47 6 / BL / 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal
- p. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.\$ Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana
- q. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.9, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-99/PM /1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana
- r. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.S, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2A07 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Pepawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- s. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-22 /PM/2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana
- t. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.0 4 / 2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Fnce to Face*) dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, serta Tata Cara Penjualan (*Subscption*) dan Pembelian Kembali (*Redemptiott*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik⁵⁰

Bentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif sejatinya tidak dikenal dalam sistem hukum perseroan di Indonesia. Kontrak Investasi Kolektif di negara dengan *sistem CommonLaw* disebut dengan *Unit trust* atau *Investment Trust Company* yang merupakan perusahaan investasi yang mendasarkan pada sistem Trust atau Kepercayaan. Di Indonesia, sistem *Trust* tidak dikenal. Adapun kontrak di Indonesia tidaklah dapat dipersamakan dengan perseroan. Kontrak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dengan saling mengikatkan diri berjanji melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah para pihak sepakati. Sementara itu, perseroan merupakan subjek hukum yang berupa *rechtpersoon* (badan hukum). Oleh karena itu, dalam konstruksi hukum di Indonesia, Kontrak hrvestasi Kolektif haruslah dipandang sebagai kontrak, bukan sebagai perseroan atau badan hukum.⁵¹

Mengingat KIK bukanlah badan hukum, perlu dipahami bahwa pihak yang wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reksa dana berbentuk KIK bukanlah

⁵⁰Sutan Remy Sjahdeini. Pasar Modal, Pengawasan dan Perlindungan Hukum. *Jurnal Hukum*. Volume 33 No. 4 tahun 2014, hlm 368-369

⁵¹*Ibid.*, hlm 369

KIK tersebut melainkan subjek hukum yang ada pada KIK. Jika dianalisis lebih lanjut, mengingat KIK dibentuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka patut dipertanyakan apakah Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia? Manajer Investasi dalam reksa dana KIK adalah sebutan bagi pihak yang melakukan pengelolaan atas portofolio efek sedangkan Bank Kustodian adalah sebutan bagi pihak yang melaksanakan penitipan efek. Sebagaimana pengertian dari subjek hukum yaitu pihak yang menyanggah hak dan kewajiban, adapun pihak yang melakukan pengelolaan atas portofolio efek dalam reksa dana KIK merupakan perseroan perusahaan sekuritas sedangkan pihak yang melakukan penitipan kolektif merupakan perseroan perbankan umum. Tentu untuk bertindak selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian keduanya terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di ranah Pasar Modal.⁵²

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain :

- (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- (2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek

⁵²*Ibid*

dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

- (3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.
- (4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.
- (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).⁵³

B. Sejarah Reksa Dana Syariah

Secara bahasa reksa dana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsp dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahasa berarti reksadana berarti kumpulan dana yang dipelihara.⁵⁴ Reksadana(*mutual fund*) merupakan wahana yang digunakan untuk

⁵³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *Op.Cit*, Pasal 56

⁵⁴ Sri Sitompul, *Reksa dana; Pengantar Umum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 2

menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portolio efek oleh menejer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa diantaranya.⁵⁵

Reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya haruslah yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak melakukan riba⁵⁶, maysir⁵⁷ dan gharar⁵⁸. Jadi saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, rokok, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, bisnis senjata, perjudian, pornografi dan sebagainya tidak dimasukkan ke dalam portofolio reksadana syariah.⁵⁹

Reksadanasyariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai banyak keahlian dan waktu untuk menghitung atas investasi mereka. Reksadana Syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari

⁵⁵Heri Sudarsono, *Loc.Cit.*

⁵⁶Riba merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam

⁵⁷Maysir merupakan setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.`

⁵⁸Gharar merupakan situasi dimana terjadi incomplete information (nihil informasi) karena adanya *uncertainty of both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi)

⁵⁹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 150

masyarakat hal tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.⁶⁰

Reksa dana syariah merupakan reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antar pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal*, maupun antar manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi.⁶¹

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal Industri bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan temuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk *the Scottish American Investment Trust*, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai reksadana tertutup.⁶²

Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh National Commercial Bank di Saudi Arabia dengan nama Global Trade Equity dengan kapitalisasi sebesar US\$ 150 juta. Hadirnya Bank Muamalat, Asuransi

⁶⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 39

⁶¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm 170

⁶² <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reksadana-syariah-definisi.html/> diakses tanggal 12 April 2018.

Takaful, dan tumbuhnya lembaga Keuangan syariah menimbulkan sikap optimistis meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim, maka mulai tahun 2000 oleh PT. Danareksa Investment Management, dimana pada saat itu PT. Danareksa mengeluarkan produk reksadana berdasarkan prinsip Syariah berjenis reksadana campuran yang dinamakan Danareksa Syariah Berimbang. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya muncul beberapa produk reksadana dengan berbagai jenisnya yang saat ini mencapai sekitar 37 produk reksadana syariah yang penulis kutip dari laporan siaran pers akhir tahun 2008 oleh Bapepam LK.⁶³

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkannya Reksadana berbentuk Perseroan, yaitu PT BDNI Reksadana pada tahun 1995. Pada awal tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) RI mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksadana berbentuk KIK. Peraturan-peraturan tersebut membuka peluang lahirnya reksa dan berbentuk KIK untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah munculnya reksadana syariah pertama di Indonesia pada tahun 1997 yang dikelola PT. Danareksa Investment Management (DIM).⁶⁴

Reksa dana syariah pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1997 kelolaan PT. Danareksa Investment Management (DIM) inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan instrument syariah di pasar modal. Pada tanggal 3 Juli 2000 PT

⁶³ Taufiqur Rahman, Membangun Brand Image Reksadana Syariah Di Indonesia Miyah, *Jurnal Ekonomi*, Vol.X NO. 01 Januari Tahun 2015, hlm 38-39

⁶⁴<http://www.landasanteori.com/2015/10/Op.Cit.>

Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Penentuan kriteria dari komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan PT Danareksa Investment Management. Dengan link yang berbasiskan investasi dan asuransi, dan keluarnya surat utang negara dan obligasi korporasi.⁶⁵ Adanya indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah.⁶⁶

Hadirnya Bank Muamalat, Asuransi Takaful, dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi muslim, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produknya yang bernama Danareksa syariah, yang disahkan keberadaanya oleh BAPEPAM pada tanggal 12 Juni 1997. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk KIK berdasarkan UUPM, yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, di Jakarta antara PT. Danareksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank kustodian. PT. Danareksa Fung Management sendiri, sebagai manajer investasi diirikan pada tanggal 1 Juli 1992, selanjutnya

⁶⁵Nurul Huda dan Musatafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Pernada Meida Grup, 2007), hlm. 128.

⁶⁶Heri Sudarsono, *Op.Cit.* hlm. 170

dilegalisasi oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.YH.92 tanggal 3 September 1992.⁶⁷

Produk investasi reksadana syariah mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Berdasarkan data statistik reksadana syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan NAB reksadana syariah mencapai 38,25 persen pada Agustus 2017 dibandingkan posisi Desember 2016. Pertumbuhan tersebut di atas NAB reksadana konvensional yang naik 25,54 persen pada periode yang sama. NAB reksadana syariah pada Desember 2016 tercatat sebesar Rp 14,91 triliun meningkat menjadi Rp 20,62 triliun pada Agustus 2017.⁶⁸

Di samping itu, jumlah produk reksadana syariah juga tercatat mengalami peningkatan dari 136 produk pada Desember 2016 menjadi 160 produk per Agustus 2017. Jika dibandingkan 2010, jumlah produk reksadana syariah hanya 48 produk, dan total NAB sebesar Rp 5,22 triliun. Meski demikian, perkembangan reksadana syariah masih jauh jika dibandingkan dengan produk reksadana konvensional. Total NAB reksadana konvensional per Agustus 2017 tercatat sebesar Rp 406,54 triliun, naik 25,54 persen (ytd) dibandingkan Rp 323,83 triliun pada Desember 2016. Jumlah produk reksadana konvensional per Agustus 2017 mencapai 1.469 produk. Artinya, pangsa pasar reksadana syariah hanya sekitar 5 persen dibandingkan total reksadana secara nasional.⁶⁹

Pada reksadana syariah (RD Syariah), pemilihan instrumen investasi harus berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh DSN-MUI (Dewan

⁶⁷ Andri Soemitra, Op. Cit., hlm 23

⁶⁸ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/10/17/oxz23r440-reksadana-syariah-tumbuh-signifikan>, diakses tanggal 12 April 2018

⁶⁹ *Ibid.*

Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia) yang bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2011 baru terdapat 11 SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), Sukuk/Obligasi Syariah (OS) = 30 seri, Unit Penyertaan KIK reksa dana syariah 49 unit (baru 7,75 persen dari seluruh reksa dana yang ada), yang terdiri dari:

1. Reksa dana Saham Syariah 10 unit;
2. Reksa dana Campuran Syariah 15 unit;
3. Reksa dana Pendapatan tetap Syariah 8 unit;
4. Reksa dana Indeks Syariah 1 unit;
5. Reksa dana Terproteksi Syariah 3 unit.⁷⁰

Mekanisme operasional dalam reksa dana syariah jika dilihat dari segi akadnya terdiri atas dua konsep hukum Islam yaitu:

1. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem Wakalah artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberi mandat.⁷¹ Dalam pelaksanaan reksa dana syariah menggunakan konsep akad wakalah dimana dalam hal ini pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Investasi hanya dilakukan dengan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah artinya sesuai akad di mana seorang memberikan hartanya

⁷⁰ Muhammad Farid, Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah Iqtishoduna, *Jurnal Ekonomi* Vol. 4 No. 1 April 2014, hlm 69

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.120

kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (hasil dari pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik harta (*shahibul maal*) tidak ada kelalaian dari mudharib.⁷²

Pengelolaan reksadana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin dari bapepam sebagai manajer investasi. Perusahaan pengelola reksadana dapat berupa:

- a. Perusahaan efek, di mana umumnya membentuk divisi atau perseroan terbatas tersendiri yang khusus menangani reksadana, misalnya danareksa investment management atau trimegah *investment management*.
- b. Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai perusahaan investasi (*investment management company*).⁷³

Disamping perusahaan manajemen investasi yang bergerak sebagai pengelola dana, maka pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan suatu reksadana merupakan bank kustodian. Bank kustodian mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal menyimpan, menjaga, dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran/penjualan kembali suatu reksadana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan manajer investasi. Dalam undang-undang yang mengatur tentang pasar modal disebutkan bahwa kekayaan reksadana wajib disimpan pada bank kustodian, sehingga pihak manajer investasi tidak memegang langsung kekayaan tersebut. Disamping itu, bank kustodian dilarang terafiliasi

⁷² Andri Soemitra, *Op.Cit*, hlm 169

⁷³ Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Di Indonesia*. Edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm 179

dengan manajer investasi dengan tujuan menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan reksadana.⁷⁴

C. Pengaturan Hukum Reksa Dana Syariah

Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang jelas ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ini berarti bahwa ketika suatu kegiatan muamalah baru muncul dan belum dikenal, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat indikasi dari Al-Qur'an dan hadits yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.⁷⁵

Reksadana syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang melandasi beroperasinya reksadana syariah ini, salah satu ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995. Sementara itu bila Reksadana syariah itu harus sesuai dengan aturan muamalah secara syariah yang berpangkal pada sumber pokok ajaran Islam dan ijtihad para ulama, seperti Fatwa DSN yang diatur dalam pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah.

Dasar hukum reksa dana yang telah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang seperti di atas cukup banyak, namun sayangnya belum ada produk legislasi yang secara khusus mendasari operasional reksa dana syariah di

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵Ahmad Nazir. Pasar Modal Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 2, Desember 2016, hlm 109

Indonesia.⁷⁶ Meski demikian, sudah ada aturan regulasi yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu:

No	No Peraturan	Judul
1	Kep-130/BL/2006	IX.A.13 Tentang Penertbitan Efek Syariah
2	Kep-130/BL/2006	IX.A.14 Tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah
3	KEP-194/BL/2008	Daftar Efek Syariah
4	KEP-208/BL/2012	II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Ditambah fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Reksa Dana dan Pasar Modal Syariah, ialah:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
2. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal
3. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
4. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
5. Serta fatwa-fatwa terkait akad-akad yang digunakan dalam operasional Reksa Dana Syariah, ialah Mudhârabah, dan Wakâlah⁷⁷

⁷⁶ Isa Ansori. Pengelolaan Reksa Dana Syariah (Islamic Mutual Fund) Menurut Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 (Kritik dan Permasalahan Regulasinya). *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03 Nomor 2, tahun hlm 2015, hlm 233.

⁷⁷*Ibid.* Op.Cit., hlm 233-234

BAB III

PENGAWASAN REKSA DANA SYARIAH

F. Hubungan Pemodal dengan Para Pihak dan Hak Pemodal

Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakâlah. Dengan akad wakâlah ini, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.⁷⁸ Bagi para pemodal, para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan dari Manajer Investasi bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

Reksadana merupakan produk pasar modal yang dalam pengelolaannya melibatkan beberapa pihak terkait. Investor yang akan mengembangkan dananya melalui reksadana akan berhubungan dengan pihak-pihak berikut ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Dana yang terkumpul dari investor akan dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Dimana kedua pihak ini akan selalu berhubungan langsung dengan investor reksadana. Selain melibatkan

⁷⁸Isa Ansori., *Op.Cit.*, hlm 236

Manajer Investasi dan Bank Kustodian, reksadana juga melibatkan pihak lain, seperti Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan sekarang juga melibatkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pasar modal atau pasar uang.⁷⁹

Pihak-pihak yang terlibat dalam reksa dana syariah antara lain:

1. Manajer investasi

Manajer investasi merupakan pihak yang bertanggung jawab mengelola dana yang terkumpul dalam reksadana.⁸⁰ Manajer Investasi ini bertugas dalam kegiatan investasi seperti menganalisis, memilih, memutuskan investasi dan memonitor pasar. Manajer Investasi merupakan perusahaan *investment management* yang telah memperoleh persetujuan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992. Berikut ini kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh Manajer Investasi, antara lain:

- a. Mengelola portofolio efek reksadana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan/atau prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran.
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon investor disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa.
- c. Menetapkan nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian.

⁷⁹M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 113

⁸⁰*Ibid*, hlm 115

- d. Melakukan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan.
- e. Menyimpan semua kekayaan reksadana pada Bank Kustodian.
- f. Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan Bapepam-LK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut

2. Wakil Agen Penjual Efek Reksadana (WAPERD)

Wakil agen penjual efek reksadana berdasarkan UUPM, merupakan orang perseorangan yang mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar modal saat ini OJK dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana. WAPERD merupakan kepanjangan tangan dari APERD, dimana WAPERD merupakan agen atau perantara dalam hal penjualan reksadana dan tidak dapat bertindak sebagai penerbit reksadana. Dalam hal ini, reksadana yang dapat dipasarkan oleh WAPERD adalah reksadana yang telah diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pihak pengelola reksadana tersebut.⁸¹

3. Bank Kustodian

Bank kustodian merupakan bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksadana.

Untuk menjalankan tugasnya Bank Kustodian mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan penitipan kotektif sehubungan dengan kekayaan reksadana
- b. menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari unit penyertaan setiap hari bursa

⁸¹ Maulana Fauzi, Pengertian Waperd, <http://waperd.wordpress.com/definisi/definisi-waperd/>, diakses tanggal 1 Mei 2018

- c. membayar biaya yang berkaitan dengan reksadana atau perintah manajer Investasi
- d. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari pemilik modal
- e. mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan permintaan pemilik modal atas persetujuan manajer investasi.
- f. memastikan bahwa unit penyertaan hanya atas penerimaan dana dari calon pemilik modal.⁸²

Perusahaan lain yang dijadikan lembaga syariah reksadana sebagai instrumen investasi. Reksadana syariah memiliki banyak pilihan untuk menginvestasikan modal yang diperoleh, baik melalui industri sektor riil maupun lembaga keuangan lainnya. Namun pada prinsipnya, bahwa mitra investasi tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁸³

4. Investor

Investor merupakan pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri dari investor perorangan dan kelembagaan.⁸⁴ Dalam kaitannya dengan investasi pada reksadana, investor yang dimaksud disinisama halnya dengan pemegang unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan merupakan istilah yang digunakan didalam reksadana KIK yang mengacu pada istilah investor itu

⁸²Burhanuddin Susanto, *Op.Cit*, hlm 77

⁸³*Ibid*

⁸⁴Adrian Sutedi, *Segi-Segi Pasar Modal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.25

sendiri. Dimana investor ini dapat menerima hasil dari investasi melalui pencairan investasinya yang mana dapat bertambah atau berkurang dari nilai investasi awal, tergantung dari perkembangan harga efek yang ada dalam portofolio efek reksadana tersebut. Produk dari reksadana tidak mengenal adanya bunga tetap (*Fix Rate*).⁸⁵

Ketentuan hubungan dan hak pemodal pada Reksadana syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad antara pemodal dan manajer investasi dilakukan secara *wakalah*.
2. Dengan akad *wakalah*, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksa dana syariah
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian.

⁸⁵*Ibid*

8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksadana Syariah.⁸⁶

Hubungan antara pemodal dengan Manajer Investasi adalah akad yang dilakukan secara wakalah. Dengan akad ini, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal yang sesuai dengan ketentuan dalam prospektus.⁸⁷ Hubungan antara pemodal dengan manager investasi merupakan hubungan wakālah, yakni manager investasi menjadi wakil dari pemodal dalam menanamkan modalnya. Wakālah secara etimologis berarti at-tafwid (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat). Wakālah secara istilah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa.⁸⁸

Hak dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian, antara lain :

1. Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
2. Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung NAB per-unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa.
3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari NAB reksadana syariah.

⁸⁶ Ahmadifham. hubungan-dan-hak-pemodal-pada-reksadana-syariah/ [https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/diakses tanggal 1 Mei 2018](https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/diakses%20tanggal%201%20Mei%202018)

⁸⁷ Isa Ansori, *Loc. Cit*

⁸⁸ Ghufron, Sofiniyah (penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 62

4. Dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau manajer investasi dan/atau bank kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.⁸⁹

Peraturan OJK Pasal 62 yang mengatur tata cara pembuatan kontrak investasi kolektif, tugas dan tanggung jawab bank kustodian reksa dana adalah:

1. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya.
2. Menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana setiap hari.
3. Menyelesaikan transaksi efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi.
4. Membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada Reksa Dana sesuai kontrak.
5. Melakukan pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan, jika dalam Kontrak Investasi Kolektif menetapkan adanya kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan.
6. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan mengenai jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan.
7. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan, pihak yang sudah ditentukan pada saat

⁸⁹Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah*, Pasal 4

pembukaan rekening; dan/atau pihak yang ditentukan oleh pemegang Unit Penyertaan setelah pembukaan rekening.

8. Mengurus Transaksi Unit Penyertaan.
9. Melakukan pemisahan kekayaan Reksa Dana dari kekayaan Bank Kustodian.
10. Memberi jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana.
11. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemegang Unit Penyertaan.
12. Dapat menolak instruksi Manajer Investasi, yang dilakukan secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, apabila instruksi Manajer Investasi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif.⁹⁰

Setiap pemodal (investor) yang memegang unit penyertaan reksadana syariah mempunyai hak-hak, antara lain :

1. Pemegang unit penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan kepada manajer investasi dan manajer investasi wajib membeli kembali unit penyertaan tersebut. Manajer investasi berhak menunda penjualan kembali unit penyertaan apabila:
 - a. Jumlah nilai penjualan kembali dalam 1 (satu) hari bursa telah mencapai 10 % (sepuluh persen) dari NAB, maka permohonan akan diproses pada hari bursa berikutnya.

⁹⁰ <https://www.finansialku.com/bank-kustodian-reksa-dana-bangkrut/diakses> tanggal 19 Juni 2018.

- b. Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
2. Pemegang unit penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan unit penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan unit penyertaan.
3. Pemegang unit penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang NAB per unit Pernyataan pada setiap hari bursa. NAB akan dihitung oleh bank kustodian pada saat akhir hari bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari bursa berikutnya.
4. Manajer investasi akan memberikan salinan laporan keuangan reksadana syariah sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam penerbitan prospektus setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK. Setiap bulan Pemegang unit penyertaan akan menerima laporan bulanan kepemilikan reksa dana dari bank kustodian selambat-lambatnya pada hari ke 12 dari bulan berikutnya. Laporan tersebut akan memuat saldo awal kepemilikan, daftar transaksi, dan saldo akhir.
5. Hak Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi. Dalam hal reksadana syariah dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan.⁹¹

⁹¹Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah*.

Hak dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian, antara lain

1. Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
2. Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai bersih per unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa
3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari NAB reksadana syariah.
4. Dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau manajer investasi dan/atau bank kustodian dianggap lalai (*gross negligence/trafrith*), maka manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggungjawab atas risiko yang ditimbulkan tersebut.⁹²

Hak pemodal sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN 20/DSN-MUI/IX/2000, yaitu, antara lain:

1. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah;
2. Akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus; Prospektus adalah setiap informasi tertulis

⁹²*Ibid*

sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah;
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi;
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut;
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijagadan diawasi oleh Bank Kustodian;
8. Bank Kustodian merupakan pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
9. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.⁹³

G. Mekanisme Akad dalam Reksa Dana Syariah

Menurut Anshoridalamreksadanasyariah,investasihanyadapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam melalui saham yang sudah diadakan lewat penawaran umum danpembagian dividen didasarkan pada

⁹³ M. Rasyid Ridha, Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan Investasi Di Indonesia, *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi*, Juni 2013, hlm 6

tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah, dan surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi juga harus dilakukan pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (bukan perjudian, riba, makanan-minuman haram, dan yang merusak moral/menyebabkan mudharat).⁹⁴

Mekanisme akad dalam kegiatan reksa dana syariah, antara lain:

1. Antara pemodal dan manajer investasi dilakukan sistem wakalah
 - a) Pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksa dana.
 - b) Investor secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi tersebut dan juga menanggung risiko kerugian.
 - c) Investor yang telah memberikan dananya akan disimpan, dijaga, diawasi oleh bank kustodian sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut
2. Antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem Mudharabah
 - a) Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b) Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

⁹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm 87

c) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).⁹⁵ Pada penjelasan ini terdapat keganjilan yang tidak dapat dibenarkan dalam syari'at. Untuk dapat mengetahui keganjilan tersebut, saya mengajak saudara untuk mencermati hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait.

Mekanisme kontrak (akad) reksa dana menurut Undang-Undang Pasar Modal Mekanisme tersebut maka mekanisme akad dalam reksa dana syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) antara pemodal dengan manajer investasi dan (2) antara manajer investasi dengan pengguna investasi.⁹⁶

Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakālah. Karakteristik sistem wakālah adalah

1. Pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus
2. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah.
3. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksa dana syariah.
4. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi.
5. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.

⁹⁵Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta : Media Kita, 2011), hlm 102-103.

⁹⁶Hanif, Reksa Dana Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, Januari 2010, hlm 27

6. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian.
7. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.⁹⁷

Mekanisme operasional antara manajer investasi dan emiten dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristik sistem mudharabah adalah:


1. Pembagian keuntungan antara pemodal (*shibul mal*) yang diwakili oleh Manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
2. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
3. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrit*).⁹⁸

Mekanisme kerja yang terjadi dalam reksa dana selain melibatkan manajer investasi, bank kustodian dan investor juga melibatkan pelaku perantara di pasar modal (*broker, underwriter*), dan di pasar uang (bank) serta pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam saat ini OJK. Mekanisme kerja reksa dana dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut:

⁹⁷*Ibid*

⁹⁸*Ibid*

Gambar 1
Mekanisme Akad dalam Reksa Dana Syariah



Sumber :Heri Sudarsono, (2004:21)

Keterangan gambar

1. Permohonan pembelian (investasi) atau penjualan kembali (pencairan) unit penyertaan.
2. Penyetoran dana pembelian unit penyertaan atau pembayaran hasil penjualan kembali.
3. Perintah transaksi investasi.
4. Eksekusi transaksi investasi.
5. Konfirmasi transaksi.
6. Perintah penyelesaian transaksi.
7. Penyelesaian transaksi dan penyimpanan harta.
8. Informasi Nilai Aktiva Bersih/Unit secara harian melalui media massa.

9. Laporan valuasi harian dan bulanan.
10. Laporan bulanan kepada Bapepam saat ini OJK.⁹⁹

H. Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi merupakan *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di Bank Syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau kreditur bagi bank seperti halnya pada Bank Konvensional.¹⁰⁰

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁰¹

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

⁹⁹Cita Sary Dja'akum, Reksa Dana Syariah, Az Zarqa', *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hlm 49-95

¹⁰⁰M. Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 147.

¹⁰¹Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 2000), hlm 5

a. *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹⁰² *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).¹⁰³ Di dalam istilah lain *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai merupakan *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.¹⁰⁴

¹⁰²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid*

b. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* merupakan bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.¹⁰⁵ *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.¹⁰⁶

Fatwa DSN 20/DSN-MUI/IV/2001: Pedoman pelaksanaan investasi reksa dana syariah pada BAB V Pasal 11 tentang penentuan dan pembagian hasil investasi dijelaskan bahwa:

- (1) Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
- (2) Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang

¹⁰⁵ Syamsul Falah, Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah, *Makalah* disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

¹⁰⁶ *Ibid*

mengandung unsur non-halal dari pendapatannya yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram).

- (3) Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah adalah:
- a. Dari saham dapat berupa: *dividen, rights* dan capital gain
 - b. Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
 - c. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari issuer
 - d. Dari deposito dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
- (4) Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.
- (5) Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.¹⁰⁷

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan, dilakukan oleh Bank Kustodian, dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk

¹⁰⁷ Cita Sary Dja'akum, *Op.Ict.*, hlm 97-98

kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.¹⁰⁸

Penentuan dan pembagian hasil investasi dalam reksa dana syariah, yaitu

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:
 - a. Dari saham dapat berupa:
 - 1) *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - 2) *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - 3) *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
 - b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
 - 1) Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.

¹⁰⁸ Isa Ansori, *Op.Cit.*, hlm 71

- c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
 - 1) Bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
- d. Dari Deposito dapat berupa:
 - 1) Bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
- 4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.
- 5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.¹⁰⁹

I. Pengawasan Reksa Dana Oleh Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum Syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang bersasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari

¹⁰⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah, Pasal 11

pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Taqwa tidak mengenal tempat. Taqwa bukan sekedar di masjid, bukan sekedar diatas sajadah, namun juga ketika beraktivitas, ketika di kantor, ketika dimeja perundingan, dan ketika melakukan berbagai aktifitas. Taqwa semacam inilah yang mampu mejadi kontrol yang paling efektif.

Taqwa seperti ini hanya mungkin tercapai jika para manager bersama-sama dengan karyawan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah secara intensif.¹¹⁰ Agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah.¹¹¹

Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (Fiqh Al-Muamalat). Namun DPS dapat juga anggota diluar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan *fiqh* muamalat. Dewan pengawas syariah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.¹¹²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang

¹¹⁰ Sri Dewi Anggadini, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah, *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol.12 No. 1, 2010, hlm 79

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Pustaka Quantum, 2002). hlm 207

dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.¹¹³ Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya.¹¹⁴ Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.¹¹⁵

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹¹⁶

Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasikan DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah. Pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, pedoman rumah tangga DSN (Pasal 3 ayat 8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI no. 6/24/PBI/2004 adalah

¹¹³ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 18

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang *Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*. Pasal 28

¹¹⁶ Muhammad Firdaus dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 16.

dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS.

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Adapaun wewenangnya yaitu:

1. Melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariat Islam
2. Bertanggungjawab terhadap pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogram setiap tahun.
3. Mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut
4. Bertanggungjawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan biro syariah.¹¹⁷

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah, karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangatlah luas. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah.¹¹⁸

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang khas yang dimiliki oleh pasar modal syariah. Tugasnya sangat berat yaitu sebagai pengawas kegiatan usaha pasar modal agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas tersebut merupakan sangat penting untuk membekali Dewan

¹¹⁷Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Cet.1, (Jakarta: Elex media komputindo, 2016), hlm. 230

¹¹⁸ *Ibid*

Pengawas Syariah dengan wewenang yang cukup dan membuat aturan yang rinci mengenai kedudukannya. Hal tersebut akan membuat prinsip *good corporate governance* lebih mudah diterapkan dalam DPS.¹¹⁹

Fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi Komisaris. Bedanya, kepentingan Komisaris dalam melakukan fungsinya merupakan memastikan pasar modal selalu menghasilkan keuntungan ekonomis. Akan tetapi, kepentingan Dewan Pengawas Syariah semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik kegiatan di pasar modal. Oleh karena itu, kedudukan Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris sebenarnya punya potensi besar melahirkan konflik, sebab Dewan Pengawas Syariah harus berpihak pada kemurnian ajaran Islam walaupun itu bisa membuat perusahaan kehilangan keuntungan.¹²⁰

E. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”¹²¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan.¹²² Keberadaan OJK merupakan suatu produk hukum (dibentuk dengan undang-

¹¹⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm 132

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2011), hlm. 44.

¹²² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa sukses, 2014), hlm 42

undang) yang memiliki kedudukan dan struktur organisasi, keberadaan dan kegiatannya diatur dalam ketentuan perundang-undangan, serta dalam operasionalnya bersentuhan dengan pihak lain dalam interaksi yang membentuk kultur hubungan tertentu.¹²³

Dalam hal pengawasan OJK pada industri keuangan, baik bank maupun nonbank berada di satu atap bank atau sistem pengawasan terpadu, sehingga sistem pengawasan bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari adanya putusya informasi antara badan pengawas bank dan nonbank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.¹²⁴

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK menggunakan sistem pengawasan yang terintegrasi, dimana seluruh aktifitas di bidang jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan di Indonesia harus tunduk pada OJK, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Terpadunya kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan OJK menjadi ukuran terintegrasinya pelaksanaan tugas OJK.¹²⁵

Fungsi, tugas dan wewenang OJK terhadap pasar modal sangat penting, sebab sebelum berlaku Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, pengawasan tentang pasar modal dilaksanakan oleh badan yang ada kaitan dengan pasar modal yaitu oleh BAPEPAM, maka sekarang dengan adanya pengawasan yang independen

¹²³Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hml .27-28

¹²⁴Sigel Ratumbusang, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam pengawasan Bank, *Lex Privatum*, Vol.IV/No. 3/Mar/2016, hlm 75

¹²⁵Zulkarnain Sitompul, Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conception And Transformation Financial Services Authority), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9, No. 3, Oktober 2012, hlm 212

oleh pihak OJK, maka terjadi perubahan oleh bidang pengawas dan menjadi lebih baik lagi. Pembicaraan mengenai pengaruh terbentuknya OJK terhadap sektor jasa keuangan yang mencakup pasar modal di dalamnya merupakan pembicaraan mengenai sebuah fakta yang banyak menyita perhatian publik sejak bergulirnya wacana pembentukan lembaga pengawas tunggal sektor jasa keuangan beberapa waktu lalu.¹²⁶

Pengalihan tugas, fungsi serta wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beserta lembaga jasa keuangan lainnya ke dalam kelembagaan OJK merupakan suatu implikasi yuridis atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menandai terjadinya suatu perubahan besar dalam *landscapesektor* industri jasa keuangan. Berbicara tentang peralihan tugas pengawasan oleh OJK, maka terjadi perubahan besar sebab dalam semua hal oleh pihak pasar modal sendiri sudah sangat berhati-hati dalam pelaksanaannya sebagai bursa efek di Indonesia. Terhitung sejak tanggal 31 desember 2012, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam LK kepada OJK.¹²⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri dari direktorat, termasuk Direktorat Pengawasan Transaksi Efek dan Lembaga Efek. Berbeda ketika berada di bawah Bapepam-LK hanyalah bagian dari Biro, sehingga dengan adanya pengalihan

¹²⁶Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm 113

¹²⁷*Ibid.*

kewenangan Bapepam kepada OJK dalam hal pengawasan transaksi efek mempunyai tugas yang lebih banyak daripada sebelumnya.¹²⁸ Sistem pengawasan industri yang kuat, akan meningkatkan kepercayaan domestik maupun global terhadap perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. Adanya kesadaran global bahwa industri keuangan sudah semakin terintegrasi dan merupakan aktivitas lintas batas (*cross-border activities*) mendorong beberapa negara untuk melakukan perubahan fundamental dalam struktur kelembagaan maupun design pengaturan dan pengawasan.¹²⁹

Kegiatan pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan dana dari masyarakat investor. Dana tersebut diserahkan kepada lembaga pasar modal, karena investor atau masyarakat selain menginginkan keuntungan (*profit*), tetapi juga menaruh kepercayaan pada bidang pasar modal. Dengan terjadinya krisis yang melanda terutama lumpuhnya sektor perbankan maka sumber pembiayaan beralih kepada pasar modal. Bapepam sebagai lembaga yang membina dan mengawas pasar modal harus dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang sehat untuk memanfaatkan pasar modal guna pendanaan jangka panjang mereka. Untuk menarik minat berinvestasi diperlukan perlindungan terhadap investor dengan kepastian hukum melalui pengaturan dan pengawasan.¹³⁰

¹²⁸Rizka Maulida, dkk. Pengalihan Kewenangan BAPEPAM-LK Kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat), Artikel.FH. Universitas Brawijaya, 2015, hlm 11.

¹²⁹Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 7.

¹³⁰*Ibid.*, hlm 176

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
REKSADANA SYARIAH BERBENTUK PERSEROAN

**D. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Perjanjian (akad) dalam Mekanisme
Investasi Melalui Reksa Dana Syariah**

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, maupun yang muncul dari dua pihak. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penerimaan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹³¹

Efek-efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diterbitkan menggunakan akad-akad penerbitan efek syariah di pasar modal yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK No IX.A.14. Akad-akad penerbitan efek syariah di pasar modal seperti:

1. Ijarah adalah perjanjian (akad) di mana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam

¹³¹ Abdul Wadud Nafis, Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah, *Iqtishoduna* Vol. 5 No. 1 April 2015, hlm 67

waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek Ijarah.

2. Kafalah adalah perjanjian (akad) di mana pihak penjamin (*kafii/guarantor*) berjanji memberikan jaminan kepada Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashil/ debitur*) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*).
3. Mudharabah (*qiradh*) merupakan perjanjian (akad) di mana pihak yang menyediakan dan (*shahib al-mal*) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut.
4. Wakalah merupakan perjanjian (*akad*) di mana pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.¹³²

Mekanisme investasi reksadana sebenarnya mirip dengan investasi bagihasil. Para investor dan manajer investasi “patungan” untuk melakukan investasi kedalam berbagai produk investasi yang memerlukan modal yang besar. Sedangkan keputusan untuk melakukan investasinya dipegang sepenuhnya oleh manajer investasi yang lebih ahli dan berpengalaman. Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagihasilkandiantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. *Islamic Investment fund* (reksadana syariah) merupakan sarana *intermediary* yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Tujuannya untuk memenuhi

¹³² Anna Nurlita, Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam, *Jurnal Penelitian sosial keagamaan*, Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014, hlm 12-13

kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius yang memang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Karenanya, dipenuhinya nilai syariah ini menjadi tujuan paling atas.¹³³

Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹³⁴ Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al-aqdu ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹³⁵ Sedangkan istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹³⁶

Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pedoman pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah:

¹³³ Igg Achsien, *Investasi Syariah Di Pasar Modal : Menggagas Konsep Dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. (Jakarta : Gramedia, 2000), hlm 83-84

¹³⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 45

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

1. Kegiatan reksadana konvensional masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari segi akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagiaan keuntunganya.¹³⁷
2. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang melalui penawaran umum dan pebagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha. Penempatan deposito bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
3. Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syariah antara lain tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan ribawi, usaha memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram serta barang-barang atau jasa yang merusak moral dan membawa moderat.
4. Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana syariah jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82 % (hutang 45 %, modal 55 %).
5. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari akad wakalah antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Serta mudharabah antara manajer investasi dengan pengguna investasi.¹³⁸

¹³⁷Ma'ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 369.

¹³⁸Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Op.Cit*, hlm 252.

6. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari akad wakalah antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Serta mudharabah antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Karakteristik mudharabah adalah sebagai berikut:
- a. Pembagian keuntungan antara pemodal (Shahibul al-mall) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan
 - c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*)
7. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syariah merupakan:
- a. Dari saham dapat berupa :
 - 1) deviden yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang diberikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk saham.
 - 2) *Right* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten
 - 3) *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal

- b. Dari obligasi yang sesuai dengan Syari'ah bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
- c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syariah Bagi hasil yang diterima dari issuer
- d. Dari deposito dapat berupa Bagi hasil yang diterima dari Bank-bank Syari'ah.¹³⁹

E. Masalah yang Terkait dengan Reksa Dana Syariah

Suatu hal yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial, bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi, tetapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain, ada yang memiliki harta tetapi tidak cakap dalam mengembangkannya. Dikatakan oleh Al Bayjuri, bahwa: “Dalil dibolehkannya Qiradh adalah ijma’ dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengelola modalnya dan sebaliknya ada orang mampu mengelolanya, namun tidak memiliki modal, maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan.”¹⁴⁰

Reksa dana sebagai lembaga yang mengelola harta memiliki kemampuan untuk mengembangkannya dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri yang melakukannya. Reksa dana merupakan tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Ia akan menghimpun dana dari umat yang tidak dapat dicegah untuk berinvestasi di reksa dana. Di sisi lain, umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam usaha menghadapi diri globalisasi yang

¹³⁹ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm 166-167.

¹⁴⁰ Widodo, masalah-dan-prospek-reksadana-syariah_58a6d1f87fafbde643bd60c9, <https://www.kompasiana.com/diakses tanggal 1 Mei 2018>

semakin mendekat dan sukar dihindari. Kegiatan reksa dana yang ada sekarang banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu dibentuk reksa dana syariah, dimana reksa dana ini mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam bidang muamalah amaliyah.¹⁴¹

Permasalahan pokok yang berkaitan dengan reksa danasyariah, antara lain:

1. Kelembagaan

Kelembagaan, reksa dana syariah ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dalam hal ini adalah manajer investasi. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fiqh klasik. Badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum taklifi, karena pada hakekatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Menurut Wahbah az-Zuhaili, fiqh Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syakhsiyyah i'tibariyyah atau syakhsiyyah ma'nawiyah atau syakhsiyyah mujarradah (badan hukum). Mengakui keberadaannya seperti lembaga-lembaga umum, semisal: yayasan, perhimpunan, perusahaan dan masjid. Syakhsiyyah badan menyerupai syakhsiyyah manusia. Memiliki kecakapan, mempunyai hak-hak menjalankan

¹⁴¹*Ibid*

kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang berdiri sendiri secara umum, terlepas dari tanggung jawab para anggota atau pendirinya.¹⁴²

Oleh karena itu, manager investasi sebagai sebuah lembaga dapat dinyatakan sebagai syakhsiyah hukmiyyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksa dana syariah. Sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil.

2. Hubungan Pemodal dengan Manager Investasi

Hubungan antara pemodal dengan manager investasi merupakan hubungan wakalah, yakni manager investasi menjadi wakil dari pemodal dalam menanamkan modalnya. Wakalah secara etimologis berarti at-tafwid (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat). Wakalah secara istilah merupakan akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa.¹⁴³

3. Hubungan Manajer Investasi dengan Emiten

Bentuk kontrak kepemilikan dalam hukum Islam bisa berupa mudharabah atau musyarakah. Investasi pada saham (*equity investment*) memang sudah semestinya menjadi preferensi untuk menggantikan investasi pada *interest yielding bonds* atau sertifikat deposito, walaupun jika kemudian dinyatakan oleh fiqh klasik bahwa ekuiti tidak bisa dipersamakan dengan instrumen keuangan Islami seperti kontrak mudharabah atau musyarakah. Ekuiti dapat dijual kapan saja pada pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham. Sementara mudharabah atau

¹⁴² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Op. Cit.*, hlm. 218.

¹⁴³ Sofinayah Ghufon, *Op. Cit.*, hlm. 62.

musyarakah ditetapkan berdasarkan persetujuan rab al maal (investor) dan perusahaan sebagai mudharib untuk suatu periode tertentu. Karena batasan periode kontrak yang mengikat tersebut, mudharabah atau musyarakah seringkali dianggap tidak likuid. Sementara ekuiti yang memungkinkan untuk dijual kapan saja tentunya lebih likuid dan lebih atraktif, meskipun kemudian terjadi modifikasi progresif untuk membuat kontrak keuangan Islami menjadi lebih likuid.

4. Mekanisme Transaksi

Mekanisme transaksi di dalam investasi melalui reksa dana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, di antaranya tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung unsur gharar, Seperti najsy, ihtikar, dan tindakan spekulasi lainnya.¹⁴⁴

Untuk melakukan kegiatan ekonomi terlebih dahulu harus diketahui desain akad yang diterapkan. Mekanisme transaksi dalam berinvestasi melalui reksa dana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Penerapan akad transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, baik dilarang karena (1) haram selain zatnya, yakni mengandung *tadlis*, *ihtikar*, *ba'i najasy*, *garar*, dan *riba*, maupun (2) karena tidak sah akadnya, yakni rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq*, serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Alvien Septian Haerisma, Pengantar Reksa Dana Syariah, *Artikel* Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2007, hlm 13

¹⁴⁵ Adiwarmanto. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 83-84.

Segala jenis sekuritas yang menawarkan *predetermined fixed-in-come* sudah jelas tidak diperbolehkan secara Islam, karena termasuk kategori riba. Dengan demikian, *interest-bearing securities*, baik *long term* maupun *short term*, akan masuk daftar investasi yang tidak sah. *Preference stocks, debentures, treasury securities and consul*, dan *commercial papers* masuk dalam kategori ini. Begitu pula dengan obligasi konvensional, *medium term notes, interest rate swap*, sertifikat deposito, dan repo surat hutang.¹⁴⁶

F. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Melalui Reksa Dana Syariah

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitubersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁴⁷ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm 59

¹⁴⁷Hilda Hilmiah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi investor dalam pasar modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014, hlm 342

menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁴⁸

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, maka hukum harus ditegakkan agar kepentingan-kepentingan manusia terlindungi dari hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan salah satu sumber hukum.¹⁴⁹

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor ini, Marulak Pardede sebagaimana dikutip Hermansyah, mengemukakan bahwa dalam sistem pasar modal Indonesia, mengenai perlindungan hukum terhadap investor penyedia dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan pasar modal yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan pada pasar modal. Perlindungan ini diperoleh melalui:

- (1) peraturan perundang-undangandi bidang pasar modal,
- (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bapepam,
- (3) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

¹⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm 25-43.

¹⁴⁹ Taufiq Kurniadihardja dan Sri Mulyani, Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi bagi Investor, *Lex Journalica* Volume 8 Nomor 1, Desember 2010, hlm 67

- (4) menyediakan informasi yang transparan bagi investor.
2. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin investasi masyarakat, sehingga apabila reksadana tersebut mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang diinvestasikan pada reksadana yang gagal tersebut.¹⁵⁰

Salah satu sarana untuk melindungi Investor Reksa Dana adalah dengan peraturan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Didalamnya terdapat larangan-larangan, pembatasan dan sanksi bagi yang melanggarnya. Larangan-larangan tersebut antara lain :

1. Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
2. Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
3. Pembatasan investasi melalui Reksa Dana diatur oleh Bapepam LK.¹⁵¹

Perlindungan hukum terhadap Investor Reksa Dana adalah terutama bersumber pada tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pengelola Reksa Dana, penyimpanan dan mengadministrasikan efek-efek portofolio. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Investor atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Perizinan, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 memberikan wewenang kepada Bapepam LK dan saat ini OJK untuk memberikan izin kepada Perusahaan Efek, izin orang perseorangan kepada

¹⁵⁰*Ibid*

¹⁵¹Taufiq Kurniadihardja dan Sri Mulyani., *Loc. Cit*

Manajer Investasi dan persetujuan bagi Bank Kustodian. Untuk mendapat izin dan persetujuan ada persyaratan yang harus dipenuhi dari Bapepam LK dan saat ini OJK. Perizinan dan persetujuan yang diberikan oleh Bapepam LK dan saat ini OJK merupakan perlindungan bagi Pemegang Unit Penyertaan karena para pihak yang melakukan usaha Reksa Dana akan dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan dan profesionalitasnya.¹⁵²

Para investor, khususnya investor profesional dan investor institusional selalu aktif mengumpulkan berbagai informasi dan memanfaatkannya untuk memahami harga-harga saham yang ditawarkan dalam pasar perdana maupun pasar sekunder. Informasi yang dikumpul adalah informasi yang mengandung fakta materil.¹⁵³

Perlindungan hukum yang diberikan untuk Investor Reksadana Perseroan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam:

1. Peraturan Bapepam No.IV.A.3 butir 1 huruf (g) dinyatakan Reksadana berbentuk perseroan yang telah mendapat izin usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut yaitu Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan dan informasi material dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan reksa dana yang diminta oleh direksi untuk menilai Kontrak Pengelolaan reksa dana;
2. Peraturan Bapepam No.IV.A.3 butir 11 dinyatakan : Manajer Investasi wajib memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan

¹⁵²*Ibid*, hlm 69

¹⁵³Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Op.Cit*, hlm.51

dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;

3. Peraturan BapepamNo. IV.A.5 butir 4 dinyatakan Bank Kustodian wajib mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksa Dana, memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk penerimaan deviden, bunga, hak-hak lain dan menyelesaikan transaksi Efek;
4. Peraturan Bapepam No.IV.A.5 butir 7 dinyatakan Bank Kustodian wajib melaksanakan pencatatan, balik nama dalam pemilikan efek, pembagian hak yang berkaitan dengan saham Reksa Dana.¹⁵⁴

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK terhadap investor bersifat preventif (penegahan) dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK yaitu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian investor yang dilakukan oleh OJK, antara lain

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan investor/konsumen; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁵⁵

¹⁵⁴ M. Rasyid Ridha., *Op.Cit.*, hlm 7-8

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan yaitu bersifat represif adalah jikaterjadi sengketa antara investor dengan perusahaan industri jasa keuangan,maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan investor dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan melalui cara

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
2. Mengajukan gugatanuntuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atauuntuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁵⁶

Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yaitu Aset Pemodal berupa Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek yang mendapat perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah Efek dalam Penitipan

¹⁵⁵Hilda Hilmiah Dimiyati, *Op.Cit.*, hlm 350.

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm 351

Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.¹⁵⁷

Pengelolaan reksa danadilaksanakan Manajer Investasi, dalam melaksanakan tugasnya mengelola reksa dana, Manajer Investasi harus selalu menaati peraturan pasar modal dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang ditetapkan oleh Bapepam saat ini OJK. Manajer Investasi juga harus mempunyai sikap profesional, objektif, serta moral dan integritas yang tinggi. Banyaknya pelanggaran pengelolaan reksa dana yang dilakukan manajer investasi membawa dampak mengkhawatirkan. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan manajer investasi dalam pengelolaan reksa danaadalah pelanggaran ketentuan batas portofolio. Selain adanya pembatasan ketentuan batas portofolio, dalam Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-14IPMI2002 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Keputusan No. Kep-04IPMI2004 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Berbentuk Kontark Investasi Kolektif, saat ini OJK telah diatur tindakan-tindakan yang dilarang untuk dilakukan Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana.¹⁵⁸

Manajer investasi yang melakukan pengelolaan wajib bertanggung jawab, terlebih lagi bila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi investor yang menanamkan dananya pada reksa dana, sebagaimana diatur Pasal 27 UU Pasar Modal. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan diantaranya sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi, sanksi administratif yaitu denda dan

¹⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Pasal 19

¹⁵⁸Pitria Kartikasari, Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Reksa Dana Di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2004, hlm 63

pembekuan usaha diantaranya, serta sanksi pidana denda dan penjara. Pertanggungjawaban ini merupakan jaminan bahwa ada perlindungan bagi investor.¹⁵⁹

Perlindungan melalui sanksi pidana yaitu ancaman hukuman maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimum 15 (lima belas) miliar rupiah. ancaman maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimum Rp15.000.000.000,- (Lima belas miliar Rupiah) ini dikenakan kepada kejahatan-kejahatan di bidang Pasar Modal sebagai berikut:

1. Barangsiapa secara langsung baik tidak langsung:
 - a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan; Sarana atau cara apapun;
 - b. Turut serta menipu atau mengelabui orang lain; dan
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak menggunakan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau, menghindarkan kerugian diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
2. Barangsiapa melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek;

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm 63-64

3. Barangsiapa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek;
4. Barangsiapa dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materi tidak benar atau menyesatkan, sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan.¹⁶⁰

¹⁶⁰ M. Budi Ibrahim, Tinjauan Juridis Atas Tindak Pidana Pasar Modal, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, MEDAN 2007, hlm 99-100

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian secara komprehensif yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik untuk masing-masing permasalahan, yaitu

1. Pengaturan hukum reksadana syariah, yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku *Self Organisation Regulatory (SRO)*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah (*Islamic investment funds*). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
2. Reksa dana syariah perlu diawasi agar hasil usaha emiten tidak mengandung unsur riba; produk atau jasa yang dihasilkan oleh emiten tidak dikategorikan haram, yang mengawasi selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional. dan saat ini dilakukan oleh OJK. Cara pengawasan reksa dana syariah .Dewan Pengawas Syariah wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Reksa Dana Syariah yang diawasi. Laporan wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah. Laporan paling sedikit memuat:

ihak yang dituju; tanggal laporan; pernyataan mengenai laporan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah; opini Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dilakukan ; dan tanda tangan, nama anggota Dewan Pengawas Syariah, jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah. Laporan hasil pengawasan tahunan disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan batas waktu penyampaian bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana.

3. Perlindungan hukum yang ditekankan dalam hal ini adalah perlindungan hukum secara implisit (*implicit deposit protection*) melalui pengetatan pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang bertindak sebagai agen penjual reksa dana agar menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) yang berpijak pada Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan perlindungan hukum secara eksplisit (*explicit deposit protection*) kepada nasabah kurang diperhatikan mengingat Reksa Dana bukan merupakan produk bank, melainkan produk pasar modal sehingga tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan apabila bank dicabut izin usahanya. Jika dalam transaksi pembelian Reksa Dana tersebut bank melakukan wanprestasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli Reksa Dana dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan yang

berlaku, maka investor dapat menuntut kepada bank pembatalan perjanjian beserta penggantian atas segala biaya, bunga dan kerugian, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Sementara itu kepada Manajer Investasi, investor dapat mengajukan gugatan dengan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis ingin memberikan saran untuk penelitian yang akan datang agar penelitiannya lebih sempurna, antara lain :

1. Dengan adanya pengaturan reksa dana syariah secara khusus sehingga dalam kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama reksadana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai-nilai religiusitas, meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor.
2. Sejalan dengan adanya reksa dana syariah, maka perlu adanya pembagian pengawasan secara tegas antara Dewan Pengawas Syariah Nasional dengan Bapepam atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sangat diperlukan mengingat peran dan tugasnya bagi keberadaan reksadana syariah itu sendiri.
3. Perlindungan hukum terhadap investor harus selalu menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan operasional Reksa Dana syariah, maka dari itu, sangat penting sekali bagi Manajer Investasi untuk selalu menjalankan

kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan transparansi demi mencegah hal-hal yang dapat merugikan investor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achsein, Iggi. *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Adrian Sutedi. *Pasar Modal Syariah : Sarana Investasi Keuangan berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Amin, Ma'ruf, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Cet.1, Jakarta: Elex media komputindo, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Anshori, Abdul Ghofur *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabeta, 2000.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Darmadji, Tjiptono. dkk. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta, Salemba Empat, 2001
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Di Indonesia*. Edisi Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008
- Firdaus, Muhammad, dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2007.
- Ghufron, Sofiniyah (penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Cara Mudah Memahami Akad! Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Haerisma, Alvien Septian. *Pengantar Reksa Dana Syariah, Artikel fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2007.

- Harahap, Sofyan Syafri. *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Quantum, 2002.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta : Media Kita, 2011 .
- Huda, Nurul dan Musatafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Pernada Meida Grup, 2007.
- Karim, Adiwarmarman. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Manan, Abdul *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- _____. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia* Cetakan Keempat Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Firdaus. dkk. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksadana Syariah*, Jakarta : Renaisan, 2005.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Nurhaida. *Roadmap. Pasar Modal Syariah 2015 – 2019 Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang Tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2014

- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Rangkuti, Latifah & Hotma ja'far, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Reksadana Syariah (Islamic Mutual Fund) Di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2012*."
- Rahadiyan, Inda *Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Situmorang, Parluhutan, dkk, *Langkah Awal Berinvestasi Reksa Dana*, Jakarta; TransMedia Pustaka, 2010.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program versitas Sebelas Maret. 2004.
- Sitompul, Sri *Reksa dana; Pengantar Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2003
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Medan: Perdana Media, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- _____. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta, Ekonisia, 2004.
- Sulhan, M. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sundari, Siri. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2011
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Suryomurti, Wiku. *Super Cerda Investasi Syariah, Hidup Kaya Raya Mati Masuk Surga*, Jakarta : Qultum Media, 2011
- Susanto, Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008

Sutedi, Adrian. *Segi-Segi Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

_____. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa sukses, 2014

Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2010.

Usman, Marzuki. *Bunga Rampai Reksa Dana* (.Jakarta:Balai Pustaka, 2000), hlm 74

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Reksadana Syariah No. 19/POJK.04/2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /Pojk.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /Pojk.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IV/2001.

Jurnal/Artikel/Kamus

Abdul Wadud Nafis, Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah, *Iqtishoduna* Vol. 5 No. 1 April 2015.

Ahmad Nazir. Pasar Modal Syariah Di Indonesia Desember 2016, Vol. 1 No. 2.

Anna Nurlita, Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam, *Jurnal Penelitian sosial keagamaan*, Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014.

Aryani Witasari dan Aris Setiono, Perlindungan Hukum Pengguna Jasa electronic Banking (e-banking) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015,

Chaidir Iswanaji, *Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Ditinjau Berdasarkan Tingkat Risk And Return, Media Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 31 No. 2 Juli 2016.

Cita Sary Dja'akum, Reksa Dana Syariah, Az Zarqa', Vol. 6, No. 1, Juni 2014.

Hanif, Reksa Dana Syariah ,Vol.2, No.1, Januari 2010.

Hilda Hilmiah Dimyati, Perlindungan Hukum Bagi investor dalam pasar modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014.

- Illsya Meilanda, Penerapan Nilai Pasar Wajar Efek Dalam Portofolio Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Depok 2010.
- Isa Ansori. Pengelolaan Reksa Dana Syariah (Islamic Mutual Fund) Menurut Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 (Kritik dan Permasalahan Regulasinya). Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2, tahun 2015.
- M. Budi Ibrahim, Tinjauan Juridis Atas Tindak Pidana Pasar Modal, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, MEDAN 2007.
- M. Rasyid Ridha, Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan Investasi Di Indonesia, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013.
- Muhammad Farid, Mekanisme Dan Perkembangan Reksadana Syariah Iqtishoduna Vol. 4 No. 1 April 2014.
- Pitria Kartikasari, Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Reksa Dana Di Indonesia, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2004
- Putriana. *Reksadana Syariah Vs Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Tahun 2010 – 2016* Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 13 Volume II Tahun 2017.
- Sigel Ratumbusang, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam pengawasan Bank, *Lex Privatum*, Vol.IV/No. 3/Mar/2016.
- Sri Dewi Anggadani, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah, *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol.12 No. 1, 2010, hlm 79
- Sutan Remy Sjahdeini. Pasar Modal, Pengawasan dan Perlindungan Hukum. Volume 33 No. 4 tahun 2014.
- Syamsul Falah, Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003
- Tristantyo R Wishnu. Analisis Perilaku Herding Berdasarkan Tipe Investor Dalam Kepemilikan Saham. *Skripsi* pada FE UNDIP Semarang, 2014.
- Taufiq Kurniadihardja dan Sri Mulyani. Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor *Lex Jurnalica* Volume 8 Nomor 1, Desember 2010.

Taufiqur Rahman, Membangun Brand Image Reksadana Syariah Di Indonesia Miyah Vol.X NO. 01 Januari Tahun 2015, hlm 38-39

Tristantyo R Wishnu. Analisis Perilaku Herding Berdasarkan Tipe Investor Dalam Kepemilikan Saham. Skripsi pada FE UNDIP Semarang, 2014.

Vince Rahmawati dan Ningrum Khairani, “ Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015.

Warassih, Esmi. *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Zulkarnain Sitompul, Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conception And Transformation Financial Services Authority), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9, No. 3, Oktober 2012.

Website

Aulia Maulida. Anugrahku Reksadana Syariah. [https://www.kompasiana.com/diakses tanggal 21 Maret 2018](https://www.kompasiana.com/diakses%20tanggal%2021%20Maret%202018).

Ahmadifham.hubungan-dan-hak-pemodal-pada-reksadana-syariah/ <https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/diakses> tanggal 1 Mei 2018

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reksadana-syariah-definisi.html/> diakses tanggal 12 April 2018.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/10/17/oxz23r440-reksadana-syariah-tumbuh-signifikan>, diakses tanggal 12 April 2018

Maulana Fauzi, Pengertian Waperd, <http://waperd.wordpress.com/definisi/definisi-waperd/>, diakses tanggal 1 Mei 2018

Widodo, masalah-dan-prospek-reksadana-syariah_58a6d1f87fafbde643bd60c9, <https://www.kompasiana.com/diakses> tanggal 1 Mei 2018 <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reksadana-syariah-definisi.html/> diakses tanggal 12 April 2018

<https://www.finansialku.com/bank-kustodian-reksa-dana-bangkrut/> diakses tanggal 19 Juni 2018.